

**PENERTIBAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Joshia Gamaliel Albenda

NPP. 30.0922

Asdaf Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Prodi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 30.0922@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): The role of the Civil Service Police Unit in regulating swallow's nest tax collection to optimize local revenue in Gunung Mas Regency. The low participation of swallow's nest building owners in tax payments affects the setting of targets by the Regional Revenue Agency because it adjusts the conditions and capabilities of the level of bird's nest sales each year. The role of the Civil Service Police Unit is needed in this case because it is related to the enforcement of Regional Regulations and Regional Head Regulations in accordance with their main duties and functions. **Purpose:** This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in regulating swallow's nest tax collection, and to determine and analyze the inhibiting factors faced by the Civil Service Police Unit in regulating swallow's nest tax collection. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques in this study are through interviews, observation, and documentation. **Results:** The results of this study show that the Civil Service Police Unit has not been involved in regulating the collection of swallow's nest tax because a joint team has not been formed between regional apparatus organizations so that the program has not been implemented. The Civil Service Police Unit strives for the activity program to be carried out immediately because there are still many swallow nest owners who are disobedient in paying taxes. The author's suggestion from the research that has been carried out is that local governments must immediately make decisions on the implementation of activity programs and form control teams that cooperate between relevant village apparatus organizations so that regional regulations and Regent regulations can be implemented properly. **Conclusion:** Efforts to Control Swallow's Nest Tax by the Civil Service Police Unit of Gunung Mas Regency of Central Kalimantan Province have not gone well, this is because the policy objectives, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between implementers still need to be improved in establishing cooperation between regional apparatus organizations.

Keywords: Control, Tax Collection, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunung Mas. Rendahnya partisipasi pemilik bangunan sarang burung walet dalam pembayaran pajak berpengaruh pada penetapan target oleh Badan Pendapatan Daerah karena menyesuaikan kondisi dan kemampuan dari tingkat penjualan sarang burung walet setiap tahunnya. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di butuhkan dalam hal ini karena berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan

Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemungutan pajak sarang burung walet, dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemungutan pajak sarang burung walet. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum dilibatkan dalam penertiban pemungutan pajak sarang burung walet karena belum terbentuk-Nya tim gabungan antar organisasi perangkat daerah sehingga program tersebut masih belum terlaksana. Satuan Polisi Pamong Praja berupaya agar program kegiatan dapat segera terlaksana karena masih banyak pemilik sarang burung walet yang tidak taat dalam membayar pajak. Saran penulis dari penelitian yang telah dilakukan adalah pemerintah daerah harus segera memberi keputusan pelaksanaan program kegiatan dan membentuk tim penertiban yang kerjasama antar organisasi perangkat desa terkait sehingga peraturan daerah dan peraturan Bupati dapat dijalankan dengan semestinya. **Kesimpulan:** Upaya Penertiban Pajak Sarang Burung Walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik, hal ini karena tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar pelaksana masih perlu ditingkatkan dalam menjalin kerjasama antar organisasi perangkat daerah.

Kata Kunci : Penertiban, Pemungutan Pajak, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem desentralisasi ini dapat membantu pemerintah pusat untuk mengelola urusan yang ada di daerah dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tata kehidupan di daerah salah satunya yaitu ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (1) huruf e disebutkan beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah yakni ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dapat disimpulkan, salah satu tujuan Undang-Undang tersebut ialah mengurus perihal kepentingan umum. Pemerintah Daerah memerlukan dana yang banyak, dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri seperti halnya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, pelaksanaan program daerah, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Dana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 yang memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali potensi daerahnya sehingga daerah mampu menyediakan dana yang dipakai dalam pembangunan dan kebutuhan lainnya yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Saat ini salah satu sektor yang menjadi bagian penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah dalam bidang peternakan. Usaha peternakan menjadi faktor yang penting dan menjanjikan prospek kedepannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu produk peternakan yang saat ini mulai populer untuk dikembangkan dan hasilnya menjanjikan adalah sarang burung walet. Nilai jual yang tinggi merupakan faktor utama usaha ini cukup diminati oleh masyarakat. Aktivitas sarang burung walet biasanya dilakukan di habitat alami ataupun buatan yaitu dalam suatu bangunan yang berfungsi sebagai wadah bagi burung walet untuk tumbuh dan berkembang biak. Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet, keberadaan burung walet serta keistimewaan sarangnya sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Harga sarang burung walet yang relative tinggi tidak terlepas dari khasiat

yang terkandung di dalamnya serta keberadaannya yang masih tergolong langka. Sarang burung walet memiliki potensi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dikarenakan hasil penjualan sarang burung walet yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak sarang burung walet. Objek pajak adalah pengambilan dan penguasaan sarang burung walet, dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan sarang burung yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Subjek adalah orang atau pribadi atau badan yang melakukan pengambilan sarang burung walet, wajib pajak adalah orang yang melakukan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap urusan keamanan dan ketertiban maka dibentuklah aparat pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan tujuan dibentuknya Satuan Polisi PamongPraja untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka harus dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas merupakan organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, salah satunya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, bahwa tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet meliputi : 6 Pendaftaran, Pendataan, Pelaporan, Penetapan, Pembayaran, Ketetapan administratif, Penagihan, Kadaluwarsa, Pembukuan dan Pemeriksaan. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan untuk upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dalam proses penertiban pemungutan pajak sarang burung walet tentang ketentuan-ketentuan pemungutan pajak sarang burung walet agar setiap wajib pajak mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan pendapatan daerah terutama pajak pemungutan sarang burung walet. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selama ini belum melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban pemungutan pajak sarang burung walet, sedangkan tugas pokok fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus dilibatkan karena ini berkaitan dengan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENERTIBAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Kurang transparan mengenai pendapatan dari penjualan sarang burung walet yang pemilik jual, sehingga sulitnya mencapai target yang telah ditentukan sedangkan potensi sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas mencapai 700 sarang burung walet, dari potensi tersebut seharusnya bisa melebihi target yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Banyaknya bangunan sarang burung walet yang belum membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gunung Mas, sehingga dalam hal ini peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dibutuhkan karena ini berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar bisa menertibkan dan memberikan sanksi kepada pemilik yang belum membayar, karena selama ini belum pernah diberikannya sanksi karena belum dilibatkannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tidak adanya asosiasi walet di Kabupaten Gunung Mas serta tidak dilibatkannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membuat susah dilakukannya pengawasan dan penertiban karena dengan adanya asosiasi usaha sarang burung walet dan dilibatkannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dengan mudah di awasi dan di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang bertugas melakukan pemungutan pajak dari sarang burung walet tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Nadia Ulfah (2021) Implementasi peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Untuk Terwujudnya Ketertiban Pembangunan Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan hasil Karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar pelaksana masih perlu ditingkatkan kembali.

Kedua, Andre Boy Sandi (2021) Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Hasil Penelitian Petugas parkir harus menggunakan dokumen atau karcis resmi dari Dinas Perhubungan.

Ketiga, Lidya Noviola Harsono (2020) Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian Perlu dioptimalkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Keempat, Romadhon Nurul Hidayatulloh (2020) Optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Pada masa Covid-19. Hasil Penelitian Perlu di tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dengan kegiatan sosialisasi dan penertiban.

Kelima, Dwi Rospita Sari (2018) Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2017. Hasil penelitian Perlunya kesadaran wajib pajak dan kesadaran mengenai aturan yang di tetapkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Topik dari lima penelitian di atas. Fokus penelitian ini Menganalisis Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas, Apa faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga belum dilibatkannya dalam pelaksanaan penertiban pemungutan pajak sarang burung walet.

II. METODE

Pada penelitian ini penulis memakai pendekatan penelitian kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Hakikat penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:6) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Peneliti menggunakan Teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000) terdapat 2 dimensi yaitu Penertiban Langsung dan Penertiban Tak Langsung.

Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan. Sumber data Arikunto (2006) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu Sumber Data Primer dan Sumber data Sekunder. Teknik pengumpulan data menurut Nazir (2011) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah langkah-langkah yang tersusun dan acuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu Studi Pustaka, Dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penertiban Pajak Sarang Burung Walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya penertiban pajak sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas. Pelaksanaan penelitian 62 menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti yakni: (1) Penertiban langsung, yang kemudian di dalamnya peneliti uraikan menjadi beberapa indikator yaitu pengaturan sarang burung walet, penyegelan bangunan sarang burung walet sementara, melakukan patroli. (2) Penertiban tak langsung, diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu pengenaan retribusi, memberikan penyuluhan, memberikan surat teguran. Hasil penelitian yang didapatkan dari tiap-tiap indicator adalah sebagai berikut.

a. Penertiban Langsung

1. Pengaturan di lokasi bangunan sarang burung walet

Indikator pengaturan bangunan sarang burung walet pada tahun 2022 belum dilaksanakan karena tidak berjalannya lagi program kerjasama antara instansi terkait. Pembentukan tim tersebut sangat baik seharusnya bila dijalankan lagi di tahun 2023 karena sangat baik ada timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang serta merta tidak merugikan pendapatan masyarakat.

2. Penyegelan bangunan sarang burung walet sementara

Penyegelan sarang burung walet merupakan suatu hal yang semestinya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pemilik sarang burung walet yang melanggar aturan dan tidak tertib bila membayar pajak. Penyegelan sarang burung walet dapat berupa memberikan spanduk penyegelan sementara di dinding bangunan sarang burung walet tersebut.

Indikator penyegelan bangunan sarang burung walet bagi pemilik yang melanggar aturan maupun tidak membayar pajak tidak efektif dan bukan solusi untuk upaya menertibkan karena burung walet terkadang menghasilkan terkadang juga tidak menghasilkan sehingga apabila nantinya program kerjasama tim satgas instansi yang berkaitan tidak akan melakukan tindakan tersebut. Hanya saja melakukan teguran lisan maupun tertulis dan tindakan- tindakan yang akan dilakukan ketika program mulai dilaksanakan masih dalam pengkajian oleh tim dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas.

3. Melakukan Patroli

indikator melakukan patroli yaitu Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki jadwal patroli pada kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut belum dilaksanakan, dan akan dibuat jadwal apabila Surat Keputusan sudah terbit untuk segera dilaksanakan nantinya. Berikut data lokasi patroli rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Lokasi Patroli Rutin Satpol PP Kabupaten Gunung Mas

No.	Lokasi
1	Pasar
2	Cafe
3	Restoran
4	Sekolah
5	Tempat Rekreasi

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas, diolah oleh peneliti

Dari data lokasi patroli rutin Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum di atas, tidak ditemukan adanya agenda patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ke bangunan sarang burung walet.

b. Penertiban Tak Langsung

1. Pengenaan Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas izin yang telah diberikan kepada orang pribadi ataupun suatu badan karena telah menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Tujuan dari retribusi berguna untuk menambah pendapatan dari pemerintah daerah. Indikator pengenaan retribusi untuk sarang burung walet tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena bangunan sarang burung walet di bangun di tanah atau tempat milik pribadi tidak di tempat fasilitas umum milik pemerintah daerah, apabila bangunan sarang burung walet di buat di fasilitas umum sebagai contoh di *waterfront* kuala kurun maka itu akan di tarik retribusinya seperti penarikan retribusi *foodcourt* yang ada di waterfront kuala kurun.

3.2 Faktor Penghambat Penertiban Pajak Sarang Burung Walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor penghambat merupakan sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau menghalangi dan menahan terhadap tujuan yang diharapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dalam upaya penertiban pajak sarang burung walet tentu mengalami beberapa kendala yang menghambat kegiatan tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Pengelola sarang burung walet kurang memperhatikan lagi tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan yakni pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati Gunung Mas 12 Th 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Sehingga pengelola dan pemerintah saling memiliki keterkaitan dan tidak ada yang dirugikan. Melakukan pembayaran pajak membuat pengawasan lebih mudah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Gunung Mas.

Penulis menemukan bahwa Kegiatan penertiban Patroli rutin pada saat ini belum pernah dilakukan, karena kurangnya komunikasi para pelaksana dan akan dilakukan pada waktu yang akan datang apabila sudah diterbitkannya surat keputusan pelaksanaan tugas tersebut, kegiatan ini sama seperti kegiatan yang lainnya sebagai contoh patroli sekaligus melakukan penyuluhan di tempat usaha dagang seperti toko penjualan minuman keras. Sama saja halnya nanti kegiatan ini bila sudah terlaksana kami akan melakukan patroli dan penyuluhan agar masyarakat selaku pemilik sarang burung walet dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya membayar pajak, karena dari pajak tersebut yang merasakannya masyarakat Gunung Mas juga nantinya dalam hal pembangunan dan lain-lain. Sama halnya dengan temuan Nadia Ulfah (2021) Dengan hasil Karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar pelaksana masih perlu ditingkatkan kembali. Pada temuan Dwi Rospita Sari (2018) Perlunya kesadaran wajib pajak dan kesadaran mengenai aturan yang di tetapkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis penulis terkait dengan Upaya penertiban Pajak Sarang Burung Walet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Penertiban Pajak Sarang Burung Walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik, hal ini karena tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar pelaksana masih perlu ditingkatkan dalam menjalin kerjasama antar organisasi perangkat daerah.
2. Faktor Penghambat
 - a. Tingkat Kesadaran Masyarakat Tingkat kesadaran masyarakat yang ada pada Kabupaten Gunung Mas dinilai masih rendah. Hal tersebut disebabkan tertutupnya masyarakat kepada pemerintah dan masyarakat beralasan banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut padahal pemerintah sudah melaksanakan pendataan ke setiap pemilik sarang burung walet. Disisi lain masyarakat Kabupaten Gunung Mas masih belum memahami perihal pengurusan pajak penerimaan daerah mengenai pajak sarang burung walet karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan. Di mana masyarakat masih melaksanakan proses pengelolaan sarang burung walet tidak sesuai aturan karena ada yang belum mendaftar pajak sarang burung walet tersebut.
 - b. Komunikasi Dalam proses penertiban pemungutan pajak sarang burung walet ini komunikasi menjadi elemen penting. komunikasi yang terjalin kepada pengusaha sarang burung walet mengenai informasi peraturan daerah dan peraturan Bupati mengenai pajak sarang burung walet menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya penerapan peraturan yang akan diberlakukan. Komunikasi kepada pemilik bangunan sarang burung walet menjadi persoalan tersendiri terkait informasi tentang izin usaha sarang burung walet karena banyak masyarakat mengakui belum mengetahui peraturan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang memberikan masukan dan saran supaya penelitian ini agar mendapatkan hasil memaksimalkan dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hidayatulloh, R. N. (N.D.). 2020. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan Pada Masa Covid- 19.2020".
- Harsono N.L 2020. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum".
- Lexy J.Moleong, MA. 2010 *Metodologi penelitian penulis moleong*. Terbitan: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Peraturan Bupati Kab Gunung Mas No 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Sari, D. R. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".
- Sandi B.A 2021. "Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak".
- Ulfah N. 2021. "Implementasi peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Untuk Terwujudnya Ketertiban Pembanguna n Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah".
- Widjajanti, Retno. 2000. "Penataan fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota". Thesis: Institut Teknologi Bandung.